



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana secara elektronik dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PURNAMA SARI ALIAS SARI BINTI MUSTADIR.**
2. Tempat lahir : Pomalaa.
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/7 April 1993.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Cakalang Nomor 20 Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
4. Perpanjangan pertama Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kolaka 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kka tanggal 4 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kka tanggal 4 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Purnama Sari Alias Sari Binti Mustadir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sesuai dengan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Purnama Sari Alias Sari Binti Mustadir selama 3 (tiga) tahun dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar bukti transfer bank Mandiri dari nomor rekening Devian Apriani ke nomor rekening Purnamasari.

Dikembalikan kepada saksi Devian Apriani Alias Devi Binti Solihin,

- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI atas nama Purnamasari.
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO milik saudari Purnamasari.
- 62 (enam puluh dua) lembar kertas laporan transaksi rekening koran milik saudara Purnamasari.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran arisan dari saudara Selvi kepada saudari Purnamasari.

Dikembalikan kepada saksi Selvi, A.Md, Keb. Alias Selvi Binti Sukasupandi.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa memiliki suami dan anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-88/P.3.12/Epp.2/12/2022 tanggal 3 Januari 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Purnama Sari Alias Sari Binti Mustadir, pada Hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, pada hari Jumat tanggal 01 April 2022, pada hari Minggu tanggal 10 April 2022, pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022, pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, dan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret hingga bulan Mei tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Cakalang Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang", dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa selalu membuat postingan di akun facebook dan di akun whatsapp terdakwa yang mana terdakwa dengan sengaja mempromosikan daftar/list arisan yang mencantumkan keterangan harga per slot arisan, keuntungan yang akan diperoleh serta tanggal jatuh tempo dari arisan tersebut, selanjutnya terdakwa juga memposting screenshot chat antara terdakwa dengan seseorang yang seakan-akan sebagai pemilik arisan yang ingin menjual arisannya sehingga membuat saksi DELVI, saksi SELVI, saksi MEGA dan saksi DWY percaya bahwa arisan tersebut benar-benar ada dan tertarik untuk mengikuti arisan tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021, saksi DELVI menghubungi terdakwa untuk menanyakan terkait arisan tersebut lalu terdakwa menjelaskan bahwa saksi DELVI akan mendapatkan uang yang lebih besar dari pada modal awal yang disetorkan nantinya kepada terdakwa jika saksi DELVI mengikuti arisan tersebut serta terdakwa juga menjelaskan

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait tanggal kembalinya uang modal serta keuntungan yang akan diperoleh. Selanjutnya saksi DELVI membeli daftar arisan tersebut dan mendapatkan uang modal serta keuntungan seperti yang dijanjikan oleh terdakwa, pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 saksi DELVI kembali membeli daftar arisan kepada terdakwa dan mendapatkan uang modal serta keuntungan sehingga membuat saksi DELVI yakin dan percaya bahwa arisan yang dipromosikan terdakwa benar-benar ada dan bisa memberikan keuntungan. Kemudian pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 terdakwa kembali menawarkan daftar arisan kepada saksi DELVI dengan cara yang sama yaitu menjanjikan kepada saksi DELVI jika arisan tersebut sudah jatuh tempo saksi DELVI akan mendapatkan uang modal serta keuntungannya lalu saksi DELVI membeli daftar arisan dengan rincian: pembelian arisan sebanyak 3 nomor dengan harga satu arisan Rp2.600.000,00 apabila arisan tersebut naik satu nomor mendapatkan keuntungan sebanyak Rp400.000,00, dan apabila satu nomor arisan tersebut naik total uang yang saksi DELVI terima yakni modal Rp2.600.000 + keuntungan Rp400.000,00 sehingga satu nomor arisan total yang saksi DELVI terima sebanyak Rp3.000.000,00 jadi semuanya modal pembeliannya sebanyak Rp7.800.000,00 dan keuntungan Rp1.200.000,00 sehingga totalnya saksi DELVI memperoleh sebanyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 22 Mei 2022, arisan tersebut berjalan lancar dan saksi DELVI menerima seluruh modal dan keuntungannya. Selanjutnya pembelian arisan sebanyak 3 nomor dengan harga satu arisan Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 02 Juni 2022, pembelian arisan sebanyak 3 nomor dengan harga satu arisan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 03 Juni 2022, pembelian arisan sebanyak 3 nomor dengan harga satu arisan Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 04 Juni 2022, pembelian arisan sebanyak 3 nomor dengan harga satu arisan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 01 Juni 2022, pembelian arisan sebanyak 3 nomor dengan harga satu arisan Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 30 Mei 2022, pembelian arisan sebanyak 3 nomor dengan harga satu arisan Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), yang jatuh tempo pada tanggal 07 Juni 2022, pembelian arisan sebanyak 4 nomor dengan harga satu arisan Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 06 Juni 2022, pembelian arisan

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 nomor dengan harga satu arisan Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 05 Juni 2022 namun ketika jatuh tempo uang arisan tersebut seluruh modal dan keuntungannya tidak diterima oleh saksi DELVI. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 terdakwa kembali menawarkan daftar arisan kepada saksi DELVI beserta nominal keuntungan yang akan diperoleh lalu saksi DELVI membeli daftar arisan dengan rincian : pembelian arisan sebanyak 3 nomor dengan harga satu arisan Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 30 Mei 2022, pembelian arisan sebanyak 2 nomor dengan harga satu arisan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 05 Juni 2022, pembelian arisan sebanyak 1 nomor dengan harga satu arisan Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 04 Mei 2022, pembelian arisan sebanyak 2 nomor dengan harga satu arisan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 08 Juni 2022, pembelian arisan sebanyak 2 nomor dengan harga satu arisan Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 12 Juni 2022, pembelian arisan sebanyak 1 nomor dengan harga satu arisan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 15 Juni 2022, pembelian arisan sebanyak 1 nomor dengan harga satu arisan Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 12 Juni 2022, pembelian arisan sebanyak 3 nomor dengan harga satu arisan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 02 Juni 2022 namun ketika jatuh tempo uang arisan tersebut seluruh modal dan keuntungannya tidak diterima oleh saksi DELVI. selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 terdakwa menawarkan daftar arisan kepada saksi DELVI dengan janji yang sama seperti arisan sebelumnya yaitu jika arisan jatuh tempo saksi DELVI akan mendapatkan uang modal serta keuntungan lalu saksi DELVI membeli daftar arisan dengan rincian : pembelian arisan sebanyak 1 nomor dengan harga satu arisan Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 29 Mei 2022, pembelian arisan sebanyak 1 nomor dengan harga satu arisan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 27 Mei 2022, pembelian arisan sebanyak 1 nomor dengan harga satu arisan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 26 Mei 2022, pembelian arisan sebanyak 1 nomor dengan harga satu arisan Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2022, pembelian arisan sebanyak 1 nomor dengan harga satu arisan Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2022 dan ketika jatuh tempo uang arisan tersebut seluruh modal dan keuntungannya tidak diterima oleh saksi DELVI;

- Bahwa selanjutnya saksi SELVI juga membeli daftar arisan dari terdakwa dikarenakan terdakwa menjanjikan uang modal dan keuntungan akan diperoleh ketika arisan jatuh tempo sehingga membuat saksi SELVI yakin dan percaya kepada terdakwa untuk membeli daftar arisan dengan rincian yang pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, saksi SELVI membeli daftar arisan dengan memberikan uang cash disertai kwitansi sebanyak Rp10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua hari jumat tanggal 01 April 2022 saksi SELVI membeli daftar arisan dan memberikan uang cash disertai kwitansi sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang ketiga hari Minggu tanggal 10 April 2022 saksi SELVI membeli daftar arisan dan memberikan uang cash disertai kwitansi sebanyak Rp48.150.000,00 (empat puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang keempat hari Kamis tanggal 14 April 2022 saksi membeli daftar arisan dan memberikan uang cash disertai kwitansi sebanyak Rp18.550.000,- (delapan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang kelima hari jumat tanggal 29 April 2022 saksi SELVI membeli daftar arisan dan memberikan uang cash disertai kwitansi sebanyak Rp72.250.000,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 09 Mei 2022 terdakwa melakukan transfer pembayaran kemanangan arisan milik saksi SELVI yang sudah jatuh tempo sebesar Rp16.050.000,00 (enam belas juta lima puluh ribu rupiah) namun untuk sisanya, seluruh modal dan keuntungannya tidak diterima oleh saksi SELVI;
- Bahwa selanjutnya saksi MEGA pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 juga membeli daftar arisan dari terdakwa dikarenakan terdakwa menjanjikan uang modal dan keuntungan akan diperoleh ketika arisan jatuh tempo sehingga membuat saksi MEGA yakin dan percaya kepada terdakwa untuk membeli daftar arisan sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) namun sampai saat ini saksi MEGA tidak menerima modal dan keuntungan seperti yang dijanjikan oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi DWY pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 juga membeli daftar arisan dari terdakwa dikarenakan terdakwa menjanjikan uang

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal dan keuntungan akan diperoleh ketika arisan jatuh tempo sehingga membuat saksi DWY yakin dan percaya kepada terdakwa untuk membeli daftar arisan sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) namun sampai saat ini saksi MEGA tidak menerima modal dan keuntungan seperti yang dijanjikan oleh terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi DELVI mengalami kerugian sebesar Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), untuk saksi SELVI mengalami kerugian sebesar Rp163.650.000,00 (seratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), untuk saksi MEGA mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk saksi DWY mengalami kerugian sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Purnama Sari Alias Sari Binti Mustadir, pada Hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, pada hari Jumat tanggal 01 April 2022, pada hari Minggu tanggal 10 April 2022, pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022, pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, dan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret hingga bulan Mei tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Cakalang Kel. Dawi-Dawi Kec. Pomalaa Kab. Kolaka atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ", dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa selalu membuat postingan di akun facebook dan di akun whatshap terdakwa yang mana terdakwa dengan sengaja mempromosikan daftar/list arisan yang mencantumkan keterangan harga per slot arisan, keuntungan yang akan diperoleh serta tanggal jatuh tempo dari arisan tersebut, selanjutnya terdakwa juga memposting screenshot chat antara terdakwa dengan seseorang yang seakan-akan sebagai pemilik arisan yang ingin

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual arisannya sehingga membuat saksi DELVI, saksi SELVI, saksi MEGA dan saksi DWY percaya bahwa arisan tersebut benar-benar ada dan tertarik untuk mengikuti arisan tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021, saksi DELVI menghubungi terdakwa untuk menanyakan terkait arisan tersebut lalu terdakwa menjelaskan bahwa saksi DELVI akan mendapatkan uang yang lebih besar dari pada modal awal yang disetorkan nantinya kepada terdakwa jika saksi DELVI mengikuti arisan tersebut serta terdakwa juga menjelaskan terkait tanggal kembalinya uang modal serta keuntungan yang akan diperoleh. Selanjutnya saksi DELVI membeli daftar arisan tersebut dan mendapatkan uang modal serta keuntungan seperti yang dijanjikan oleh terdakwa, pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 saksi DELVI kembali membeli daftar arisan kepada terdakwa dan mendapatkan uang modal serta keuntungan sehingga membuat saksi DELVI yakin dan percaya bahwa arisan yang dipromosikan terdakwa benar-benar ada dan bisa memberikan keuntungan. Kemudian pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 terdakwa kembali menawarkan daftar arisan kepada saksi DELVI dengan cara yang sama yaitu menjanjikan kepada saksi DELVI jika arisan tersebut sudah jatuh tempo saksi DELVI akan mendapatkan uang modal serta keuntungannya lalu saksi DELVI membeli daftar arisan dengan rincian: pembelian arisan sebanyak 3 nomor dengan harga satu arisan Rp2.600.000,00 apabila arisan tersebut naik satu nomor mendapatkan keuntungan sebanyak Rp400.000,00, dan apabila satu nomor arisan tersebut naik total uang yang saksi DELVI terima yakni modal Rp2.600.000 + keuntungan Rp400.000,00 sehingga satu nomor arisan total yang saksi DELVI terima sebanyak Rp3.000.000,00 jadi semuanya modal pembelannya sebanyak Rp7.800.000,00 dan keuntungan Rp1.200.000,00 sehingga totalnya saksi DELVI memperoleh sebanyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 22 Mei 2022, arisan tersebut berjalan lancar dan saksi DELVI menerima seluruh modal dan keuntungannya. Selanjutnya pembelian arisan sebanyak 3 nomor dengan harga satu arisan Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 02 Juni 2022, pembelian arisan sebanyak 3 nomor dengan harga satu arisan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 03 Juni 2022, pembelian arisan sebanyak 3 nomor dengan harga satu arisan Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 04 Juni 2022, pembelian arisan sebanyak 3 nomor dengan harga satu arisan

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 01 Juni 2022, pembelian arisan sebanyak 3 nomor dengan harga satu arisan Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 30 Mei 2022, pembelian arisan sebanyak 3 nomor dengan harga satu arisan Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), yang jatuh tempo pada tanggal 07 Juni 2022, pembelian arisan sebanyak 4 nomor dengan harga satu arisan Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 06 Juni 2022, pembelian arisan sebanyak 4 nomor dengan harga satu arisan Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 05 Juni 2022 namun ketika jatuh tempo uang arisan tersebut seluruh modal dan keuntungannya tidak diterima oleh saksi DELVI. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 terdakwa kembali menawarkan daftar arisan kepada saksi DELVI beserta nominal keuntungan yang akan diperoleh lalu saksi DELVI membeli daftar arisan dengan rincian : pembelian arisan sebanyak 3 nomor dengan harga satu arisan Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 30 Mei 2022, pembelian arisan sebanyak 2 nomor dengan harga satu arisan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 05 Juni 2022, pembelian arisan sebanyak 1 nomor dengan harga satu arisan Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 04 Mei 2022, pembelian arisan sebanyak 2 nomor dengan harga satu arisan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 08 Juni 2022, pembelian arisan sebanyak 2 nomor dengan harga satu arisan Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 12 Juni 2022, pembelian arisan sebanyak 1 nomor dengan harga satu arisan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 15 Juni 2022, pembelian arisan sebanyak 1 nomor dengan harga satu arisan Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 12 Juni 2022, pembelian arisan sebanyak 3 nomor dengan harga satu arisan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 02 Juni 2022 namun ketika jatuh tempo uang arisan tersebut seluruh modal dan keuntungannya tidak diterima oleh saksi DELVI. selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 terdakwa menawarkan daftar arisan kepada saksi DELVI dengan janji yang sama seperti arisan sebelumnya yaitu jika arisan jatuh tempo saksi DELVI akan mendapatkan uang modal serta keuntungan lalu saksi DELVI membeli daftar arisan dengan rincian :

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian arisan sebanyak 1 nomor dengan harga satu arisan Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 29 Mei 2022, pembelian arisan sebanyak 1 nomor dengan harga satu arisan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 27 Mei 2022, pembelian arisan sebanyak 1 nomor dengan harga satu arisan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 26 Mei 2022, pembelian arisan sebanyak 1 nomor dengan harga satu arisan Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2022, pembelian arisan sebanyak 1 nomor dengan harga satu arisan Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2022 dan ketika jatuh tempo uang arisan tersebut seluruh modal dan keuntungannya tidak diterima oleh saksi DELVI;

- Bahwa selanjutnya saksi SELVI juga membeli daftar arisan dari terdakwa dikarenakan terdakwa menjanjikan uang modal dan keuntungan akan diperoleh ketika arisan jatuh tempo sehingga membuat saksi SELVI yakin dan percaya kepada terdakwa untuk membeli daftar arisan dengan rincian yang pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022, saksi SELVI membeli daftar arisan dengan memberikan uang cash disertai kwitansi sebanyak Rp10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua hari jumat tanggal 01 April 2022 saksi SELVI membeli daftar arisan dan memberikan uang cash disertai kwitansi sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang ketiga hari Minggu tanggal 10 April 2022 saksi SELVI membeli daftar arisan dan memberikan uang cash disertai kwitansi sebanyak Rp48.150.000,00 (empat puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang keempat hari Kamis tanggal 14 April 2022 saksi membeli daftar arisan dan memberikan uang cash disertai kwitansi sebanyak Rp18.550.000,- (delapan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang kelima hari jumat tanggal 29 April 2022 saksi SELVI membeli daftar arisan dan memberikan uang cash disertai kwitansi sebanyak Rp72.250.000,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada tanggal 09 Mei 2022 terdakwa melakukan transfer pembayaran kemanangan arisan milik saksi SELVI yang sudah jatuh tempo sebesar Rp16.050.000,00 (enam belas juta lima puluh ribu rupiah) namun untuk sisanya, seluruh modal dan keuntungannya tidak diterima oleh saksi SELVI;

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi MEGA pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 juga membeli daftar arisan dari terdakwa dikarenakan terdakwa menjanjikan uang modal dan keuntungan akan diperoleh ketika arisan jatuh tempo sehingga membuat saksi MEGA yakin dan percaya kepada terdakwa untuk membeli daftar arisan sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) namun sampai saat ini saksi MEGA tidak menerima modal dan keuntungan seperti yang dijanjikan oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi DWY pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 juga membeli daftar arisan dari terdakwa dikarenakan terdakwa menjanjikan uang modal dan keuntungan akan diperoleh ketika arisan jatuh tempo sehingga membuat saksi DWY yakin dan percaya kepada terdakwa untuk membeli daftar arisan sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) namun sampai saat ini saksi MEGA tidak menerima modal dan keuntungan seperti yang dijanjikan oleh terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi DELVI mengalami kerugian sebesar Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), untuk saksi SELVI mengalami kerugian sebesar Rp163.650.000,00 (seratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), untuk saksi MEGA mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk saksi DWY mengalami kerugian sebesar Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Devian Apriani Alias Devi Binti Solihin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penipuan uang milik saksi melalui arisan fiktif/bodong yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap diri Saksi pertama kali pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022, bertempat di jalan Cakalang Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, bertempat selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, bertempat di jalan Cakalang Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat postingan di akun facebook bernama "Bilal Sabila" dan di akun whatshap Terdakwa yang mana Terdakwa mempromosikan daftar/list arisan yang mencantumkan keterangan harga per slot arisan, keuntungan yang akan diperoleh serta tanggal jatuh tempo dari arisan tersebut, selanjutnya terdakwa juga memposting *screenshoot* chat antara Terdakwa dengan seseorang yang seakan-akan sebagai pemilik arisan yang ingin menjual arisannya sehingga membuat saksi percaya bahwa arisan tersebut benar-benar ada dan tertarik untuk mengikuti arisan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan terkait postingan terdakwa di akun facebook yang mempromosikan list arisan lelang yang mencantumkan keterangan harga per slot, keuntungan yang akan diperoleh serta tanggal jatuh tempo arisan tersebut kemudian Terdakwa menjelaskan kepada saksi terkait maksud dari postingan Terdakwa di facebook lalu saksi tertarik dengan penawaran Terdakwa yang akan menjanjikan keuntungan jika membeli list arisan lelang tersebut selanjutnya saksi memberi list arisan dan mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang dijanjikan Terdakwa ketika list arisan tersebut jatuh tempo;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 Terdakwa kembali menawarkan kepada saksi dengan cara memberikan list arisan fiktif/bodong sebanyak 5 (lima) nomor arisan kemudian saksi yakin dan percaya lalu mengikuti arisan tersebut dan berhasil mendapatkan keuntungan yang Terdakwa janjikan pada saat tanggal jatuh tempo sehingga membuat saksi bertambah yakin dan percaya bahwa arisan yang dipromosikan Terdakwa benar-benar ada dan bisa memberikan keuntungan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 Terdakwa kembali menawarkan daftar arisan kepada saksi dengan cara yang sama yaitu menjanjikan kepada saksi jika arisan tersebut sudah jatuh tempo saksi akan mendapatkan uang modal serta keuntungannya lalu saksi membeli daftar arisan dengan rincian: pembelian arisan sebanyak 3 (tiga) nomor dengan harga satu arisan Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang apabila arisan tersebut naik satu nomor mendapatkan keuntungan sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang saksi terima yakni modal dan keuntungan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dimana dengan modal pembeliannya

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan keuntungan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) saksi akan peroleh sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 22 Mei 2022 dimana arisan tersebut berjalan lancar dan saksi menerima seluruh modal dan keuntungannya;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pembelian arisan sebanyak 3 (tiga) nomor dengan harga satu arisan Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 2 Juni 2022, pembelian arisan sebanyak 3 (tiga) nomor dengan harga satu arisan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 3 Juni 2022, pembelian arisan sebanyak 3 (tiga) nomor dengan harga satu arisan Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 4 Juni 2022, pembelian arisan sebanyak 3 (tiga) nomor dengan harga satu arisan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 1 Juni 2022, pembelian arisan sebanyak 3 (tiga) nomor dengan harga satu arisan Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 30 Mei 2022, pembelian arisan sebanyak 3 (tiga) nomor dengan harga satu arisan Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 07 Juni 2022, pembelian arisan sebanyak 4 (empat) nomor dengan harga satu arisan Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 6 Juni 2022, pembelian arisan sebanyak 4 (empat) nomor dengan harga satu arisan Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 5 Juni 2022 namun ketika jatuh tempo uang arisan tersebut seluruh modal dan keuntungannya tidak diterima oleh saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 Terdakwa kembali menawarkan daftar arisan kepada saksi beserta nominal keuntungan yang akan diperoleh lalu saksi membeli daftar arisan dengan rincian: pembelian arisan sebanyak 3 (tiga) nomor dengan harga satu arisan Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 30 Mei 2022, pembelian arisan sebanyak 2 (dua) nomor dengan harga satu arisan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 5 Juni 2022, pembelian arisan sebanyak 1 (satu) nomor dengan harga satu arisan Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 4 Mei 2022, pembelian arisan sebanyak 2 (dua) nomor dengan harga satu arisan Rp3.000.000,00

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 8 Juni 2022, pembelian arisan sebanyak 2 nomor dengan harga satu arisan Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 12 Juni 2022, pembelian arisan sebanyak 1 (satu) nomor dengan harga satu arisan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 15 Juni 2022, pembelian arisan sebanyak 1 (satu) nomor dengan harga satu arisan Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 12 Juni 2022, pembelian arisan sebanyak 3 (tiga) nomor dengan harga satu arisan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 02 Juni 2022 namun ketika jatuh tempo uang arisan tersebut seluruh modal dan keuntungannya tidak diterima oleh saksi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 Terdakwa menawarkan daftar arisan kepada saksi dengan janji yang sama seperti arisan sebelumnya yaitu jika arisan jatuh tempo saksi akan mendapatkan uang modal serta keuntungan lalu saksi membeli daftar arisan dengan rincian : pembelian arisan sebanyak 1 (satu) nomor dengan harga satu arisan Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 29 Mei 2022, pembelian arisan sebanyak 1 (satu) nomor dengan harga satu arisan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 27 Mei 2022, pembelian arisan sebanyak 1 (satu) nomor dengan harga satu arisan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 26 Mei 2022, pembelian arisan sebanyak 1 (satu) nomor dengan harga satu arisan Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2022, pembelian arisan sebanyak 1 (satu) nomor dengan harga satu arisan Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2022 dan ketika jatuh tempo uang arisan tersebut seluruh modal dan keuntungannya tidak diterima oleh saksi;
- Bahwa pembayaran semua arisan fiktif yang saksi beli dari Terdakwa dilakukan saksi dengan cara mentransfer uang dari nomor rekening Bank Mandiri milik saksi dengan ke nomor rekening BRI Terdakwa atas nama Purnama Sari;
- Bahwa saksi tidak tahu uang saksi dipergunakan Terdakwa untuk apa, setahu saksi uang saksi sudah tidak ada karena saat saksi memintanya kembali Terdakwa berkata uang tersebut sudah dia gunakan untuk membayar ke orang lain yang arisannya jatuh tempo;

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui sendiri jika arisan tersebut tidak ada dan list arisan yang terdakwa promosikan tersebut hanya dibuat-buat oleh Terdakwa;
- Bahwa total keseluruhan korban yang bergabung dalam grup whatsapp yaitu kurang lebih sebanyak 70 (tujuh puluh) orang;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan belum ada yang dikembalikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semua benar;

2. Selvi, A.Md, Keb. Alias Selvi Binti Sukasupandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penipuan uang milik saksi melalui arisan Fiktif/bodong yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa membuat postingan di akun facebook bernama "Bilal Sabila" dan di akun whatsapp Terdakwa yang mana Terdakwa mempromosikan daftar/list arisan yang mencantumkan keterangan harga per slot arisan beserta keuntungan yang akan diperoleh serta tanggal jatuh tempo dari arisan tersebut sehingga saksi mencoba mengikuti arisan Terdakwa dengan cara membeli arisan;
- Bahwa saksi melakukan pembelian list arisan yang ditawarkan Terdakwa pertama pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 dimana saksi memberikan uang dengan kwitansi sejumlah Rp10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertempat di rumah saksi di jalan Ekonomi kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, yang kedua pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 saksi memberikan uang cash dengan kwitansi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) bertempat di jalan Cakalang Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, yang ketiga hari Minggu tanggal 10 April 2022 saksi memberikan uang cash dengan kwitansi sejumlah Rp48.150.000,00 (empat puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) bertempat di jalan Cakalang Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, yang keempat pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 saksi memberikan uang cash dengan kwitansi sebanyak Rp18.550.000,00 (delapan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) bertempat di jalan Cakalang Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, yang kelima pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 saksi memberikan

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang cash dengan kwitansi sebanyak Rp72.250.000,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) bertempat di jalan Cakalang Kelurahan Dawi-Dawi Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;

- Bahwa pada tanggal 9 Mei 2022 Terdakwa melakukan transfer pembayaran kemenangan arisan milik saksi yang sudah jatuh tempo pertama sebesar Rp16.050.000,00 (enam belas juta lima puluh ribu rupiah) namun untuk list arisan yang lain uang saksi tidak kembali;
- Bahwa saksi membeli list arisan yang ditawarkan Terdakwa tersebut karena saksi melihat postingan Terdakwa terkait chat Terdakwa dengan saksi Devian yang merupakan teman saksi sehingga saksi semakin tertarik dan juga pada saat pertama kali membeli arisan Terdakwa tersebut Terdakwa mengembalikan modal beserta keuntungannya sehingga saksi tertarik untuk membeli kembali arisan Terdakwa;
- Bahwa saksi memiliki kwitansi setiap saksi menyerahkan uang arisan kepada Terdakwa;
- Bahwa total keseluruhan korban yang bergabung dalam grup whatsapp yaitu kurang lebih sebanyak 70 (tujuh puluh) orang;
- Bahwa setelah Terdakwa tidak dapat membayar lagi arisannya tersebut Terdakwa akhirnya mengakui sendiri jika arisan tersebut tidak ada dan list arisan yang Terdakwa promosikan tersebut hanya dibuat-buat oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp163.650.000,00 (seratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan belum ada yang dikembalikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semua benar;

3. Mega Ayu Lestari Alias Mega Binti Sakir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penipuan uang milik saksi melalui arisan fiktif/bodong yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara membuat postingan di akun facebook "Bilal Sabila" dan di akun whatshap Terdakwa mempromosikan daftar/list arisan yang mencantumkan keterangan harga per slot arisan dan keuntungan yang akan diperoleh serta tanggal jatuh tempo dari arisan tersebut sehingga saksi membelinya;
- Bahwa pada saat pertama kali saksi ikut membeli arisan Terdakwa tersebut arisan tersebut lancar dimana saksi memperoleh modal beserta

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungannya sehingga saksi kembali membeli atau mengikuti arisan Terdakwa karena saksi merasa percaya kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 saksi membeli arisan dari Terdakwa sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) namun sampai saat ini saksi tidak menerima modal dan keuntungan seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa total keseluruhan korban yang bergabung dalam grup whatsapp yaitu kurang lebih sebanyak 70 (tujuh puluh) orang;
- Bahwa Terdakwa mengakui sendiri jika arisan yang ditawarkan tersebut tidak ada dan list arisan yang Terdakwa promosikan tersebut hanya dibuat-buat oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan belum dikembalikan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semua benar;

4. Dwyana Pasorong Alias Dwy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penipuan uang milik saksi melalui arisan fiktif/bodong yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara membuat postingan di akun facebook "Bilal Sabila" dan di akun whatshap Terdakwa mempromosikan daftar/list arisan yang mencantumkan keterangan harga per slot arisan dan keuntungan yang akan diperoleh serta tanggal jatuh tempo dari arisan tersebut sehingga saksi membelinya;
- Bahwa awalnya saksi membeli list arisan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan berhasil mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang dipromosikan oleh terdakwa sehingga saksi percaya arisan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 saksi kembali membeli daftar arisan dari Terdakwa sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) namun sampai saat ini saksi tidak menerima modal dan keuntungan seperti yang dijanjikan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui sendiri jika arisan tersebut tidak ada dan list arisan yang terdakwa promosikan tersebut hanya dibuat-buat oleh Terdakwa;
- Bahwa total keseluruhan korban yang bergabung dalam grup whatsapp yaitu kurang lebih sebanyak 70 (tujuh puluh) orang;

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dan belum dikembalikan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semua benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa membuat arisan fiktif/bodong;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan di akun facebook milik Terdakwa yang bernama "Bilal Sabila" dan di akun whatsapp Terdakwa dimana Terdakwa mempromosikan daftar/list arisan yang mencantumkan keterangan harga per slot arisan, keuntungan yang akan diperoleh serta tanggal jatuh tempo dari arisan tersebut dan Terdakwa juga memposting *screenshot* chat antara Terdakwa dengan seseorang yang seakan-akan sebagai pemilik arisan yang ingin menjual arisannya agar orang lain tertarik untuk membelinya;
- Bahwa awalnya Terdakwa memiliki utang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan karena terdesak sehingga Terdakwa membuat arisan fiktif dimana pada saat itu banyak orang yang tertarik;
- Bahwa pada sekitar bulan Desember tahun 2021 Terdakwa memasang *story* di akun facebook Terdakwa dengan menulis "ada dijual arisan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) kalau naik menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jadi kita dapat keuntungan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)" kemudian saksi Devian melihat *story* facebook Terdakwa tersebut lalu saksi Devian mengatakan ingin mengambil list arisan tersebut kemudian Terdakwa memberitahu saksi Devian untuk transfer di Nomor Rekening Bank BRI Terdakwa sehingga saksi Devian melakukan transfer uang sebanyak Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan saat jatuh tempo yakni arisannya naik pada tanggal 27 Desember 2021 Terdakwa melakukan transfer uang ke saksi Devian sebanyak Rp2.990.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) di potong administrasi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 Terdakwa kembali menawarkan daftar arisan kepada saksi Devian dengan cara yang sama yaitu menjanjikan kepada saksi Devian jika arisan tersebut sudah jatuh tempo saksi Devian akan mendapatkan uang modal serta keuntungannya lalu saksi Devian membeli daftar arisan dengan rincian:

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembelian arisan sebanyak 3 nomor dengan harga satu arisan Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) apabila arisan tersebut naik satu nomor mendapatkan keuntungan sebanyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga apabila satu nomor arisan tersebut naik total uang yang saksi Devian terima sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jadi untuk 3 nomor modal pembeliannya sejumlah Rp7.800.000,00 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan keuntungan Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga totalnya saksi Devian memperoleh sebanyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 22 Mei 2022 dimana arisan tersebut berjalan lancar dan saksi Devian menerima seluruh modal dan keuntungannya;
- Pembelian arisan sebanyak 3 nomor dengan harga satu arisan Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 2 Juni 2022, pembelian arisan sebanyak 3 nomor dengan harga satu arisan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 3 Juni 2022, pembelian arisan sebanyak 3 nomor dengan harga satu arisan Rp2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 4 Juni 2022, pembelian arisan sebanyak 3 nomor dengan harga satu arisan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 1 Juni 2022, pembelian arisan sebanyak 3 nomor dengan harga satu arisan Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 30 Mei 2022, pembelian arisan sebanyak 3 nomor dengan harga satu arisan Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), yang jatuh tempo pada tanggal 7 Juni 2022, pembelian arisan sebanyak 4 nomor dengan harga satu arisan Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 06 Juni 2022, pembelian arisan sebanyak 4 nomor dengan harga satu arisan Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 05 Juni 2022 namun ketika jatuh tempo semua uang arisan tersebut baik modal dan keuntungannya Terdakwa tidak berikan kepada saksi Devian.
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 Terdakwa kembali menawarkan daftar arisan kepada saksi Devian beserta keuntungan yang akan diperoleh lalu saksi Devian membeli daftar arisan dengan rincian:
 - Pembelian arisan sebanyak 3 nomor dengan harga satu arisan Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 30 Mei 2022, pembelian arisan sebanyak 2 nomor dengan

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga satu arisan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 5 Juni 2022, pembelian arisan sebanyak 1 nomor dengan harga satu arisan Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 4 Mei 2022, pembelian arisan sebanyak 2 nomor dengan harga satu arisan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 8 Juni 2022, pembelian arisan sebanyak 2 nomor dengan harga satu arisan Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 12 Juni 2022, pembelian arisan sebanyak 1 nomor dengan harga satu arisan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 15 Juni 2022, pembelian arisan sebanyak 1 nomor dengan harga satu arisan Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 12 Juni 2022, pembelian arisan sebanyak 3 nomor dengan harga satu arisan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 2 Juni 2022, namun ketika jatuh tempo uang arisan tersebut seluruh modal dan keuntungannya Terdakwa tidak menyerahkan kepada saksi Devian;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 Terdakwa menawarkan daftar arisan kepada saksi Devian dengan janji yang sama seperti arisan sebelumnya yaitu jika arisan jatuh tempo saksi Devian akan mendapatkan uang modal serta keuntungan lalu saksi Devian membeli daftar arisan dengan rincian:
 - Pembelian arisan sebanyak 1 nomor dengan harga satu arisan Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 29 Mei 2022, pembelian arisan sebanyak 1 nomor dengan harga satu arisan Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 27 Mei 2022, pembelian arisan sebanyak 1 nomor dengan harga satu arisan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 26 Mei 2022, pembelian arisan sebanyak 1 nomor dengan harga satu arisan Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2022, pembelian arisan sebanyak 1 nomor dengan harga satu arisan Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2022 dan ketika jatuh tempo uang arisan tersebut seluruh modal dan keuntungannya Terdakwa tidak serahkan kepada saksi Devian;
- Bahwa saksi Selvi membeli daftar arisan dari Terdakwa dengan rincian:

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 membeli daftar arisan dengan memberikan uang cash disertai kwitansi sebanyak Rp10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 membeli daftar arisan dan memberikan uang cash disertai kwitansi sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 membeli daftar arisan dan memberikan uang cash disertai kwitansi sebanyak Rp48.150.000,00 (empat puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 membeli daftar arisan dan memberikan uang cash disertai kwitansi sebanyak Rp18.550.000,00 (delapan belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada hari jumat tanggal 29 April 2022 membeli daftar arisan dan memberikan uang cash disertai kwitansi sebanyak Rp72.250.000,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 9 Mei 2022 Terdakwa melakukan transfer pembayaran kemenangan arisan milik saksi Selvi yang sudah jatuh tempo sejumlah Rp16.050.000,00 (enam belas juta lima puluh ribu rupiah) namun untuk sisanya seluruh modal dan keuntungannya Terdakwa tidak serahkan kepada saksi Selvi;
- Bahwa saksi Mega pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 membeli daftar arisan dari Terdakwa sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) namun sampai saat ini Terdakwa tidak menyerahkan modal dan keuntungan saksi Mega;
- Bahwa saksi Dwyana pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 membeli daftar arisan dari Terdakwa sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) namun sampai saat ini Terdakwa tidak menyerahkan modal dan keuntungan saksi Mega;
- Bahwa arisan yang Terdakwa buat tersebut sebenarnya tidak ada dan list arisan yang Terdakwa promosikan hanya dibuat-buat oleh terdakwa;
- Bahwa untuk setiap pembelian pertama arisan yang Terdakwa tawarkan selalu Terdakwa bayarkan sesuai tanggal jatuh tempo agar para korban yakin dan percaya bahwa list arisan tersebut benar-benar ada dan dapat memberi keuntungan;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang beberapa korban setelah terdakwa dilaporkan ke kantor polisi;

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa ambil tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan pribadi Terdakwa dan sebagian untuk membayar arisan-arisan fiktif tersebut;
- Bahwa arisan tersebut bermasalah sejak bulan Mei 2022;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Devian mengalami kerugian sejumlah Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), saksi Selvi mengalami kerugian sejumlah Rp163.650.000,00 (seratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Mega mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Dwy mengalami kerugian sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Herlina Noni, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di periksa sehubungan dengan Penipuan melalui arisan fiktif/bodong;
- Bahwa yang telah melakukan penipuan melalui arisan fiktif/bodong adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan di akun facebook "Bilal Sabila" dan di akun whatshap dimana mana Terdakwa mempromosikan daftar/list arisan yang mencantumkan keterangan harga per slot arisan, keuntungan yang akan diperoleh serta tanggal jatuh tempo dari arisan tersebut sehingga saksi tertarik untuk mengikutinya;
- Bahwa saksi ikut membeli list arisan yang dipromosikan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa untuk 2 (dua) list arisan pertama berjalan lancar namun untuk 2 (dua) list arisan lainnya macet;
- Bahwa setelah saksi mengetahui jika arisan tersebut macet, saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta agar uang saksi dikembalikan;
- Bahwa saksi meminta kepada terdakwa untuk membayar dengan cara memotong gaji suami Terdakwa setiap bulan;
- Bahwa seluruh uang saksi sudah terbayarkan setelah melakukan pemotongan gaji suami Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semua benar;

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ika Mardikawati, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penipuan arisan fiktif/bodong;
- Bahwa yang telah melakukan penipuan melalui arisan fiktif/bodong adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan di akun facebook "Bilal Sabila" dan di akun whatshap terdakwa dimana Terdakwa mempromosikan daftar/list arisan yang mencantumkan keterangan harga per slot arisan, keuntungan yang akan diperoleh serta tanggal jatuh tempo dari arisan tersebut sehingga saksi tertarik untuk mengikutinya;
- Bahwa saksi ikut membeli list arisan yang dipromosikan oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa untuk 2 (dua) list arisan pertama berjalan lancar namun untuk 3 (tiga) list arisan lainnya macet;
- Bahwa setelah saksi mengetahui jika arisan tersebut macet, saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta meminta agar uangnya dikembalikan;
- Bahwa saksi meminta kepada Terdakwa untuk membayar dengan cara memotong gaji suami Terdakwa setiap bulan;
- Bahwa seluruh uang saksi sudah terbayarkan setelah melakukan pemotongan gaji suami Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi semua benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar bukti transfer bank Mandiri dari nomor rekening Devian Apriani ke nomor rekening Purnamasari.
2. 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI atas nama Purnamasari.
3. 1 (satu) buah handphone merek OPPO milik saudara Purnamasari.
4. 62 (enam puluh dua) lembar kertas laporan transaksi rekening koran milik saudara Purnamasari.
5. 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran arisan dari saudara Selvi kepada saudara Purnamasari.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa membuat dan menawarkan arisan fiktif atau palsu yang diposting oleh Terdakwa di media sosial;
2. Bahwa awalnya Terdakwa yang terdesak karena memiliki hutang secara sengaja untuk memperoleh sejumlah uang membuat postingan di akun facebook milik Terdakwa yang bernama "Bilal Sabila" dan di akun whatshap Terdakwa dimana Terdakwa mempromosikan daftar/list arisan yang mencantumkan keterangan harga per slot arisan, keuntungan yang akan diperoleh serta tanggal jatuh tempo dari arisan tersebut dan Terdakwa juga memposting *screenshot* chat antara Terdakwa dengan seseorang yang seakan-akan sebagai pemilik arisan yang ingin menjual arisannya agar orang lain tertarik untuk membelinya;
3. Bahwa atas postingan arisan Terdakwa tersebut membuat saksi Devian tertarik sehingga mengikuti arisan Terdakwa dengan cara awalnya pada bulan Desember 2021 membeli sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan saat jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2021 Terdakwa melakukan transfer uang ke saksi Devian modal dan keuntungan arisan yang diperoleh saksi Devian yaitu sejumlah Rp2.990.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) di potong administrasi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya pada bulan Mei 2022 Terdakwa kembali menawarkan daftar arisan kepada saksi Devian dengan menjanjikan keuntungan dan saat jatuh tempo tanggal 22 Mei 2022 Terdakwa menyerahkan seluruh modal dan keuntungannya arisan saksi Devian;
4. Bahwa Terdakwa kembali menawarkan pembelian arisan kepada saksi Devian dan oleh karena sudah 2 (dua) kali saksi Devian mengikuti arisan Terdakwa dimana saksi Devian lancar menerima modal dan keuntungan dari Terdakwa kemudian saksi Devian tertarik dan kembali membeli arisan Terdakwa secara bertahap hingga modal yang telah diserahkan oleh saksi Devian kepada Terdakwa berjumlah Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) namun ketika jatuh tempo hingga saat ini Terdakwa tidak menyerahkan seluruh modal dan keuntungannya kepada saksi Devi;
5. Bahwa saksi Selvi juga membeli daftar arisan bulan Maret 2022 sampai Mei 2022 dari Terdakwa dimana awalnya saksi Selvi memperoleh modal dan keuntungan sesuai yang disampaikan Terdakwa namun untuk pembelian arisan selanjutnya secara bertahap Terdakwa tidak menyerahkan modal dan keuntungan kepada saksi Selvi yang seluruh modal yang diserahkan

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kka



saksi Selvi dan tidak dikembalikan Terdakwa hingga saat ini sejumlah Rp163.650.000,00 (seratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

6. Bahwa saksi Mega pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 membeli daftar arisan dari Terdakwa sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) namun sampai saat ini Terdakwa tidak menyerahkan modal dan keuntungan saksi Mega;
7. Bahwa saksi Dwyana pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 membeli daftar arisan dari Terdakwa sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) namun sampai saat ini Terdakwa tidak menyerahkan modal dan keuntungan saksi Mega;
8. Bahwa untuk setiap pembelian pertama arisan yang Terdakwa tawarkan selalu Terdakwa bayarkan sesuai tanggal jatuh tempo agar orang-orang yakin dan percaya bahwa list arisan tersebut benar-benar ada dan dapat memberi keuntungan;
9. Bahwa uang yang Terdakwa ambil tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan pribadi Terdakwa dan sebagian untuk membayar arisan-arisan fiktif tersebut;
10. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Devian mengalami kerugian sejumlah Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), saksi Selvi mengalami kerugian sejumlah Rp163.650.000,00 (seratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Mega mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Dwyana mengalami kerugian sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
11. Bahwa selain saksi Devian, Selvi, Dwyana dan Mega, masih ada lagi orang lain yang membeli arisan Terdakwa dan tidak dikembalikan modalnya;
12. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang kepada beberapa korban antara lain saksi Herlina Noni dan Ika Mardikawati secara mencicil setelah Terdakwa dilaporkan ke kantor polisi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kka



dakwaan alternatif pertama Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu, supaya memberi utang maupun menghapus piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek yang dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah diajukan seseorang sebagai Terdakwa bernama Purnama Sari Alias Sari Binti Mustadir, yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat bertanggung jawab menurut hukum dimana Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang dimana oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berawal ketika Terdakwa memposting list arisan fiktif di media



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial miliknya yaitu di facebook bernama Bilal Sabila dan whatsapp dengan menawarkan sejumlah keuntungan;

Menimbang bahwa atas postingan Terdakwa tersebut Saksi Devian, saksi Selvi, saksi Mega dan saksi Dwyana mengikuti arisan Terdakwa dengan menyerahkan sejumlah uang baik melalui transfer ke rekening Terdakwa maupun secara langsung dengan dibuatkan kwitansi tanda terimanya pada bulan Maret 2022 sampai bulan Mei 2022 dimana Saksi Devian menyerahkan uang dengan total keseluruhan sejumlah Rp110.500.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), saksi Selvi menyerahkan total keseluruhan sejumlah Rp163.650.000,00 (seratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), saksi Mega menyerahkan sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi Dwyana menyerahkan sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) namun faktanya Terdakwa tidak mengembalikan seluruh modal yang telah diserahkan para saksi tersebut beserta keuntungan dari arisan yang diikuti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa uang arisan yang diserahkan saksi Devian, Selvi, Mega dan Dwyana dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa dan sebagian juga untuk pembayaran arisan bagi peserta lainnya;

Menimbang bahwa memperhatikan tindakan Terdakwa yang sejak awal memiliki niat dan mengetahui bahwa arisan yang dibuatnya tersebut adalah fiktif atau hanya dibuat-buat oleh Terdakwa dengan tujuan agar memperoleh keuntungan sejumlah uang dari orang-orang yang tertarik mengikutinya, maka menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Menimbang bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang bahwa dalam unsur ini sifatnya alternatif dimana tidak perlu secara keseluruhan terpenuhi, cukup salah satu terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kka



Menimbang bahwa telah menjadi fakta hukum dalam perkara ini jika Terdakwa telah dengan sengaja membuat list arisan fiktif di media sosialnya dengan mencantumkan tanggal jatuh tempo dan keuntungan yang akan di peroleh bagi orang yang mengikutinya dan dari perbuatan Terdakwa tersebut sejumlah orang tertarik untuk ikut arisan Terdakwa antara lain saksi Devian, Selvi, Mega dan Dwy dengan menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa termasuk saksi *a de charge* bernama Herlina Noni dan Ika Mardikawati meskipun pada akhirnya uang arisan Herlina Noni dan Ika Mardikawati telah dikembalikan Terdakwa secara mencicil;

Menimbang bahwa pada sekitar bulan Maret hingga Mei 2022, arisan fiktif yang dibuat oleh Terdakwa terjadi masalah dimana Terdakwa tidak lagi menyerahkan kembali modal dan keuntungan para saksi sehingga akhirnya Terdakwa mengakui bahwa arisan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut sebenarnya tidak ada dan hanya dibuat-buat oleh Terdakwa untuk menarik uang dari orang-orang yang tertarik mengikuti arisan;

Menimbang bahwa Terdakwa yang melakukan kebohongan dengan membuat arisan fiktif yang seolah-olah arisan tersebut benar ada melalui media sosial miliknya maka menurut Majelis Hakim unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan telah terpenuhi;

Ad. 4 Menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu, supaya memberi utang maupun menghapus piutang;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur ini adalah dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus terdapat suatu hubungan sebab akibat antara upaya yang digunakan untuk menggerakkan orang dengan penyerahan barang tersebut;

Menimbang bahwa sesuai fakta saksi Devian, saksi Selvi, saksi Mega dan saksi Dwyana mengikuti arisan yang dibuat oleh Terdakwa karena tertarik akan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa ketika arisan yang dibeli oleh para saksi telah jatuh tempo;

Menimbang bahwa untuk lebih meyakinkan para saksi yang mengikuti arisan tersebut selain Terdakwa menjanjikan sejumlah keuntungan dalam jangka waktu yang tidak begitu lama, Terdakwa juga memposting percakapan seolah-olah dengan orang lain yang telah mengikuti arisan Terdakwa, termasuk Terdakwa menyerahkan modal beserta keuntungan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan kepada para saksi ketika diawal-awal para saksi mengikuti

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arisan sehingga para saksi semakin percaya dan yakin bahwa arisan yang dibuat oleh Terdakwa adalah arisan yang benar dan bukanlah fiktif;

Menimbang bahwa sesuai kondisi yang terjadi sebagaimana tersebut diatas maka telah nampak adanya tindakan-tindakan Terdakwa sehingga menggerakkan orang lain khususnya para saksi untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa untuk mengikuti arisan yang nyatanya arisan tersebut sebenarnya tidak ada, sehingga dengan demikian unsur menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu, supaya memberi utang maupun menghapus piutang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar bukti transfer bank Mandiri dari nomor rekening Devian Apriani ke nomor rekening Purnamasari, oleh karena berkaitan dan membuktikan bahwa terjadinya transfer dari rekening Devian kepada Terdakwa maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Devian Apriani Alias Devi Binti Solihin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI atas nama Purnamasari, 1 (satu) buah handphone merek OPPO milik saudari Purnamasari dan 62 (enam puluh dua) lembar kertas laporan transaksi rekening koran milik saudari Purnamasari yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa barang bukti berupa 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran arisan dari saudara Selvi kepada saudari Purnamasari, oleh karena berkaitan dan membuktikan bahwa terjadinya pembayaran arisan dari saksi Selvi kepada Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Selvi, A.Md, Keb. Alias Selvi Binti Sukasupandi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan Terdakwa belum mengembalikan kerugian pada saksi Devian, Selvi, Mega dan Dwyana;
- Terdakwa menggunakan jalan pintas dengan melanggar hukum untuk memperoleh sejumlah uang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa memiliki suami dan anak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Purnama Sari Alias Sari Binti Mustadir** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar bukti transfer bank Mandiri dari nomor rekening Devian Apriani ke nomor rekening Purnamasari.

Dikembalikan kepada saksi Devian Apriani Alias Devi Binti Solihin,

- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI atas nama Purnamasari.
- 1 (satu) buah handphone merek OPPO milik saudara Purnamasari.
- 62 (enam puluh dua) lembar kertas laporan transaksi rekening koran milik saudara Purnamasari.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran arisan dari saudara Selvi kepada saudara Purnamasari.

Dikembalikan kepada saksi Selvi, A.Md, Keb. Alias Selvi Binti Sukasupandi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Selasa, tanggal 14 Februari 2022, oleh Basrin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., dan Musafir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enteng, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Three Putri Ayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Basrin, S.H.

Musafir, S.H.

Panitera Pengganti,

Enteng, S.H.

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Kka